



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 6241 /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " ASSABIL " Nomor : 02/PG.APS/And/VII/2011 tanggal 11 Oktober 2011
Alamat : DS. Parnggong Kec. Andong, Kab. Boyolali;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Andong nomor : 421.9/257/72/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
c. bahwa Kelompok Bermain " ASSABIL " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " ASSABIL "

Nama : Mudhi Arinta, S.Pd

Alamat : Ds. Pranggong, Kec. Andong, Kab. Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : " ASSABIL "

Alamat : DS. Pranggong, Kec. Andong, Kab. Boyolali

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Andong.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 22 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Andong
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Andong
5. Pertinggal

YAYASAN ASSABIL MEDIA KEBAIKAN

Tempuran RT 16 RW 04 Pranggong Andong Boyolali Kode Pos 57384

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ASSABIL MEDIA KEBAIKAN No. 002 /SKP.KBAPs/I/2011

TENTANG PEMBENTUKAN KB ASSABIL TEMPURAN PRANGGONG ANDONG BOYOLALI

KETUA YAYASAN ASSABIL MEDIA KEBAIKAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu generasi bangsa, diperlukan pendidikan anak usia dini (PAUD)
b. bahwa diperlukan layanan pendidikan untuk anak usia dini yaitu usia 0-6 tahun
c. bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan anak usia dini di wilayah kelurahan Pranggong kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian kelompok Bermain dan penitipan anak
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
- MEMPERHATIKAN** : Pertimbangan pelaksanaan Pendidikan pra sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dukuh Tempuran RT 16 RW 04 desa Pranggong kecamatan Andong kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah, yang diberi nama Kelompok Bermain Assabil.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagai pengurus pendirian dan pengelolaan Kelompok Bermain Assabil, dan diberikan hak untuk mengelola serta menerima honorarium sesuai dengan ketetapan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan dan peninjauan kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andong
Pada Tanggal : 2 Januari 2011
Ketua Yayasan Assabil Media Kebaikan



Tembusan

1. Pembina Yayasan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip